



P U T U S A N

No. 53/PID.B/2009/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NORMANSYAH EFFENDI ;**
Tempat Lahir : Mexico ;
Umur atau Tanggal Lahir : 51 tahun / 17 Juli 1955 ;
Jenis Kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Delman Elok III No. 46 Rt.
004/011, Kel. Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya : 1.
SAEPULLOH , SH., 2. TRISNO GUNADY, SH., 3. HOIRUL ANAM, SH., 4.
WINARSO, SH., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di **Lembaga Bantuan**
Hukum Indonesia Baru (LBHIB) Jl. Mundu Raya Nomor 36 Koja, Kodya Jakarta
Utara, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 01 Januari 2009 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum,
keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di persidangan ;

Putusan No. 53/Pid.B/2009/PN.JKT.SEL. Hal. 1 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **NORMANSYAH EFFENDI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN**” yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Kesatu ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **NORMANSYAH EFFENDI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun potong tahanan. ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) lembar Service Account Application tanggal 29 September 2004 atas nama **HARI SANTOSO** ;
 - 7 (tujuh) lembar Official Receipt ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 4 September 2009, yang pada akhirnya memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
- 2 Menyatakan Perbuatan terdakwa dalam perkara ini bukan sebagai tindak pidana (Onslach) ;
- 3 Membebaskan terdakwa dari segala tuduhan (Vrijspraak) ;
- 4 Memulihkan harkat dan martabat terdakwa ;

Telah mendengar pula Tanggapan (Replik) secara lisan dari Penuntut Umum di persidangan tanggal 4 September 2009, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari Penasehat Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tanggal 4 September 2009 menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 12/Epp.1/JKTSLT/01/2009 tanggal 03 Desember 2009, sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa Normansyah Effendi pada tanggal 17 September 2004 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2004, bertempat di Jalan Jend. Sudirman No. 1 Jakarta Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Hari Santoso untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yaitu berupa uang sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sekira bulan September 2004 terdakwa bertemu dengan Hari Santoso, dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan mempunyai bisnis di bidang transaksi valas yang dapat mendatangkan keuntungan banyak dalam waktu yang cepat karena terdakwa memang mempunyai keahlian dibidang tersebut namun pada saat itu terdakwa kekurangan modal untuk melakukan kegiatan usahanya tersebut sehingga terdakwa meminta kepada Hari Santoso untuk menjadi nasaban dengan menginvestasikan modalnya pada rekening PT. Masterindo Perdanajaya dimana terdakwa selaku Direktur utamanya, untuk diperdagangkan guna mendapatkan keuntungan, selanjutnya antara terdakwa dan Hari Santoso menandatangani perjanjian tanggal 29 September 2006 yang antara lain berisi terdakwa menjalankan modal Hari Santoso dengan

Putusan No. 53/Pid.B/2009/PN.JKT.SEL. Hal. 3 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala untung dan ruginya dan Hari Santoso berhak menghentikan transaksi dan menarik modalnya sewaktu-waktu bila diperlukan.

- Sehingga pada tanggal 17 September 2004 Hari Santoso mentransfer uangnya ke rekening PT. Masterindo Perdajaya pada Bank Central Asia nomor : 4593002783 cabang Land Mark Jakarta secara bertahap dan mencapai jumlah Rp. 2.254.956.704,- (dua milyar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat rupiah) selanjutnya terdakwa menggunakan uang tersebut untuk melakukan transaksi perdagangan pasar uang bebas dengan menggunakan alat berupa internet, telepon pengumpulan berita-berita dan trader yang semua itu adalah tanggungjawab terdakwa, setelah proses berjalan ternyata apa yang dikatakan terdakwa adalah tidak benar karena banyak merugi sehingga modal Hari Santoso menjadi berkurang banyak dan dengan keadaan yang demikian maka Hari Santoso menarik uangnya yang telah diinvestasikan kepada terdakwa namun oleh terdakwa hanya dibayar sebagian saja dengan alasan karena merugi padahal sudah diketahui dengan pasti posisi modal punya Hari Santoso yang ada dalam rekeningnya saat itu setelah keadaan merugi sisanya dapat diambil oleh Hari Santoso dan ternyata oleh terdakwa uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), milik Hari Santoso telah digunakan oleh terdakwa untuk membayar pihak lain atau untuk melempar order tanpa memperhatikan kehendak nasabah yang sudah menghentikan transaksi dan ingin mengambil sisa modal yang diinvestasikan.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya dengan membayarkan kepada pihak lain dan perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Hari Santoso sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya - tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 K.U.H.Pidana.

ATAU



KEDUA

Bahwa terdakwa Normansyah Effendi pada tanggal 6 Januari 2005 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2005, bertempat di Jalan Jend. Sudirman No. 1 Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yaitu berupa uang sejumlah Rp 500.000.000,- (lima betas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Hari Santoso atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sekira bulan September 2004 terdakwa bertemu dengan Hari Santoso, dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan mempunyai bisnis di bidang transaksi valas yang dapat mendatangkan keuntungan banyak dalam waktu yang cepat karena terdakwa memang mempunyai keahlian dibidang tersebut namun pada saat itu terdakwa kekurangan modal untuk melakukan kegiatan usahanya tersebut sehingga terdakwa meminta kepada Hari Santoso untuk menjadi nasabah dengan menginvestasikan modalnya pada rekening PT. Masterindo Perdanajaya dimana terdakwa selaku direktur utamanya, untuk diperdagangkan guna mendapatkan keuntungan, selanjutnya antara terdakwa dan Hari Santoso menandatangani perjanjian tanggal 29 September 2006 yang antara lain berisi terdakwa menjalankan modal Hari Santoso dengan segala untung dan ruginya dan Hari Santoso berhak menghentikan transaksi dan menarik modalnya sewaktu-waktu bila diperlukan, kemudian atas kemauan sendiri Hari Santoso menginvestasikan modalnya pada terdakwa ;
- Sehingga pada tanggal 17 September 2004 Hari Santoso mentransfer uangnya ke Rekening PT Masterindo Perdanajaya pada Bank Central Asia Nomor : 4593002783 cabang Land Mark Jakarta secara bertahap dan mencapai jumlah Rp. 2.254.956.704,- (dua milyar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat rupiah) selanjutnya terdakwa menggunakan uang tersebut untuk melakukan transaksi perdagangan pasar uang bebas dengan menggunakan alat berupa

Putusan No. 53/Pid.B/2009/PN.JKT.SEL. Hal. 5 dari 25



internet, telepon pengumpulan berita-berita dan trader yang semua itu adalah tanggungjawab terdakwa, setelah proses berjalan ternyata apa yang dikatakan terdakwa adalah tidak benar karena banyak merugi sehingga modal Hari Santoso menjadi berkurang banyak dan dengan keadaan yang demikian maka Hari Santoso menarik uangnya yang telah diinvestasikan kepada terdakwa namun oleh terdakwa hanya dibayar sebagian saja dengan alasan karena merugi padahal sudah diketahui dengan pasti posisi modal punya Hari Santoso yang ada dalam rekeningnya saat itu setelah keadaan merugi sisanya dapat diambil oleh Hari Santoso dan ternyata oleh terdakwa uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) milik Hari Santoso telah digunakan oleh terdakwa untuk membayar pihak lain atau untuk melempar order tanpa memperhatikan kehendak nasabah yang sudah menghentikan transaksi dan ingin mengambil sisa modal yang diinvestasikan ;

- Bahwa uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya dengan membayarkan kepada pihak lain dan perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Hari Santoso sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 K.U.H.Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) dan mohon agar persidangan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah/berjanji di persidangan menurut cara agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. HARI SANTOSO :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan seluruh keterangannya tersebut benar ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, karena dikenalkan oleh Syarif Hidayat yang juga menjadi nasabah di PT. Masterindo Perdana Jaya yang melakukan investasi berupa valuta asing ;
- Bahwa Syarif Hidayat menceritakan kepada saksi, sudah melakukan investasi di PT. Masterindo Perdana Jaya dan mendapatkan keuntungan, kemudian saksi tertarik dan selanjutnya saksi dikenalkan dengan sales marketing dari PT. Masterindo Perdana Jaya yang bernama Lala Undaliana Isman ;
- Bahwa kemudian saksi diberitahu bahwa cara menjadi nasabah di PT. Masterindo Perdana Jaya yaitu dengan cara menyetor uang untuk modal dulu untuk ditradingkan (diperdagangkan), dan sebagai tradernya adalah Tony Mendoza ;
- Bahwa saksi tertarik untuk investasi di situ karena bunganya menarik yaitu 1 bulan bunganya mencapai 13 % dari modal yang diinvestasikan, dan bunga yang ditarik merupakan keuntungan ;
- Bahwa saksi juga diberi penjelasan bahwa jangka waktu penarikan investasi di PT. Masterindo Perdana Jaya adalah tidak terbatas, karena sewaktu-waktu bisa ditarik ;
- Bahwa sebagai nasabah PT. Masterindo Perdana Jaya ada perjanjiannya ;
- Bahwa saksi telah menyetorkan modal ke PT. Masterindo Perdana Jaya sebesar Rp. 3.195.157.000,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa modal yang disetorkan dilakukan secara bertahap, yang pertama Rp.1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), kemudian total seluruhnya menjadi sebesar Rp. 3.195.157.000,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu

Putusan No. 53/Pid.B/2009/PN.JKT.SEL. Hal. 7 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang kemudian saksi berhenti untuk trading terakhir sisanya tinggal Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) ;

- Bahwa saksi menyetorkan modal untuk investasi di PT. Masterindo Perdana Jaya, yaitu sejak tanggal 17 September 2004 sampai dengan 13 Januari 2005 ;
- Bahwa saksi akhirnya mengetahui investasi di PT. Masterindo Perdana Jaya kelihatannya mendapat keuntungan, tapi ternyata hanya di atas kertas saja ;
- Bahwa saksi menyetorkan modal di PT. Masterindo Perdana Jaya dalam bentuk mata uang rupiah yang kemudian dikonversikan ke mata uang Dolar Amerika ;
- Bahwa saksi pernah mendapat untung tapi tidak pernah bisa dicairkan, hanya janji-janji bahwa keuntungannya dapat cair ternyata selama berbulan-bulan tidak juga dapat dicairkan ;
- Bahwa saksi pernah datang ke kantor PT. Masterindo Perdana Jaya, akan tetapi Terdakwa tidak pernah ada, alasannya sakit, sehingga saksi hanya bertemu dengan sales marketingnya saja, yaitu saksi Lala Undaliana Isman ;
- Bahwa jumlah total dana yang saksi investasikan berjumlah Rp. 3.195.157.000,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan yang kembali baru US\$ 80.000.00 (delapan puluh ribu dolar Amerika) ;
- Bahwa yang membuat saksi yakin untuk menanamkan modal di PT. Masterindo Perdana Jaya adalah karena saksi diyakinkan oleh Syarif Hidayat, dengan cara memperlihatkan accountnya dan saksi melihat sendiri sehingga menjadi yakin ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Syarif Hidayat adalah teman dekat dan juga sebagai tetangga saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui peran Syarif Hidayat adalah dia akan mendapatkan komisi dari sales marketing PT. Masterindo Perdana Jaya, yaitu saksi Lala Undaliana Isman, jika dia membawa klien kepada saksi Lala Undaliana Isman tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menambah modal pada PT. Masterindo Perdana Jaya dan memang itu merupakan taktik mafia, karena kalau modal saksi kurang, saksi diwajibkan menambah modal ;
- Bahwa saksi mengetahui ada juga korban yang lain dan mereka pernah bertemu dengan saksi dan Pengacara saksi, yaitu Haposan Hutagalung ;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Masterindo Perdana Jaya sudah tutup dan terakhir kantornya berada di Gedung Landmark ;
- Bahwa saksi tertarik dengan cerita Syarif Hidayat, bahwa dia menginvestasikan modalnya di PT. Masterindo Perdana Jaya dan mendapat keuntungan yang lumayan, dan kelihatannya perusahaannya bonafid karena ada orang dari Philipina sebagai Tradernya yaitu Tony Mendoza ;
- Bahwa saksi Lala Undaliana Isman juga menyampaikan kepada saksi, bahwa Perusahaan tersebut mempunyai prospek, dengan bunga sebesar 13 % ;
- Bahwa Syarif Hidayat berbicara dan meyakinkan saksi tentang bunga 13%, dan saksi percaya karena Syarif Hidayat adalah tetangga saksi, tetapi belakangan baru saksi ketahui bahwa Syarif Hidayat juga menderita kerugian ;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan saksi Lala Undaliana Isman di ruang tamu PT. Masterindo Perdana Jaya, disana saksi bertemu juga dengan Syarif Hidayat dan Tony Mendoza ;
- Bahwa saksi menandatangani perjanjian, tapi saksi tidak baca seluruhnya, hanya yang inti-intinya saja ;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut yang mewakili PT. Masterindo Perdana Jaya adalah Terdakwa sebagai Direktur Utama ;
- Bahwa yang menyodorkan perjanjian untuk ditandatangani adalah saksi Lala Undaliana Isman ;
- Bahwa perjanjian tersebut ternyata baru belakangan ditandatangani oleh Terdakwa di kantornya sesudah saksi ;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah perjanjian ditandatangani, saksi dihubungi melalui telpon dan ditanyakan apakah sudah menyetorkan modalnya atau belum ;

Putusan No. 53/Pid.B/2009/PN.JKT.SEL. Hal. 9 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal tersebut saksi setorkan ke rekening PT. Masterindo Perdana Jaya di Bank Central Asia cabang Landmark ;
- Bahwa trading yang saksi ikuti adalah dari Yen terhadap Dolar Amerika ;
- Bahwa saksi mengetahui mendapat keuntungan berdasarkan informasi melalui Syarif Hidayat dengan bukti perdagangan satu kali ;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam trading ;
- Bahwa selama ini saksi belum pernah bertemu Terdakwa ;
- Bahwa dari total investasi yang saksi tanamkan sebesar Rp. 3.195.157.000,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) saksi menderita kerugian, karena keuntungan yang saksi dapatkan tidak bisa saksi tarik dan karena saksi diharuskan menambah modal terus, jadi perdagangan ini adalah perdagangan bohong-bohongan ;
- Bahwa saksi sudah pernah membuat surat kepada Toni Mendoza untuk menghentikan trading ;
- Bahwa saksi menginvestasikan dananya di PT. Masterindo Perdana Jaya karena saksi tidak tahu dan tidak mengerti mengenai perdagangan valuta asing oleh karena itu saksi ke PT. Masterindo Perdana Jaya melalui Syarif Hidayat untuk berinvestasi dan selanjutnya yang menjalankan adalah Tony Mendoza sebagai Trader ;
- Bahwa saksi melaporkan perkara ini karena Terdakwa mengingkari janjinya untuk mengembalikan modal saksi sewaktu-waktu apabila diperlukan ;
- Bahwa saksi telah menerima pengembalian uang sebesar US\$ 20,000.00 (dua puluh ribu Dolar Amerika) melalui Pengacara saksi, Haposan Hutagalung, ditambah US\$ 175,000.00 (seratus tujuh puluh lima ribu Dollar Amerika), sisanya seharusnya masih ada US\$ 565,000.00 (lima ratus enam puluh lima ribu Dolar Amerika) berdasarkan perjanjian perdamaian antara saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang menelpon saksi bahwa PT. Perdana Jaya telah mentransfer pengembalian uang adalah Eddy Karso Sarjono Manajer Keuangan atas persetujuan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi melakukan konfirmasi ke PT. Masterindo Perdana Jaya akan tetapi tidak bisa kemudian saksi cek ke BCA ternyata memang ada transfer dari PT. Masterindo Perdana Jaya ;
- Bahwa saksi kemudian diberikan bukti transfer melalui faks tetapi tidak jelas/buram dan tidak sesuai dengan jumlah yang saksi terima ;

Saksi 2. LALA UNDALIANA ISMAN :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan seluruh keterangannya tersebut benar ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena saksi bekerja di PT. Masterindo Perdana Jaya sebagai Konsultan Keuangan sedangkan Terdakwa adalah Direktur Utamanya ;
- Bahwa PT. Masterindo Perdana Jaya bergerak di bidang perdagangan valuta asing, yaitu Yen, Rupiah, Euro dan lainnya, dan saksi adalah konsultan lepas ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Masterindo Perdana Jaya melalui iklan Koran, kemudian saksi mendapatkan informasi ada training mengenai valas, selanjutnya saksi datang dan mengikuti training kemudian saksi diberikan pengetahuan bagaimana itu trading, bagaimana cara menganalisa pasar secara global dan bagaimana saksi harus mencari klien, disana saksi dikenalkan dengan trainer bernama Toni Mendoza dan saksi dianjurkan untuk mencari klien ;
- Bahwa saksi mengetahui Toni Mendoza bekerja di PT. Masterindo Perdana Jaya sebagai trainer dan trader ;
- Bahwa saksi mendapatkan komisi dari PT. Masterindo Perdana Jaya apabila saksi mendapat nasabah sebesar US\$ 15 sampai dengan US\$ 35 per transaksi ;
- Bahwa saksi mengetahui diantara klien saksi ada yang bernama Hari Santoso ;
- Bahwa saksi juga mengetahui klien banyak yang menuntut dan merasa ditipu karena merasa dirugikan ;
- Bahwa menurut aturan Perusahaan, apabila klien mendapatkan keuntungan, maka keuntungan itu akan dimasukkan lagi ke Perusahaan apabila dalam jangka waktu 8 hari tidak diambil ;

Putusan No. 53/Pid.B/2009/PN.JKT.SEL. Hal. 11 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak bekerja di PT. Masterindo Perdana Jaya dan terakhir ada teman saksi kesana PT. Masterindo Perdana Jaya sudah disegel police line ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Hari Santoso pernah menerima keuntungan sebesar US\$ 10,000.00 (sepuluh ribu Dolar Amerika) dan setiap transaksi dikirim kepada saksi Hari Santoso, sampai kemudian saksi Hari Santoso mengalami *reject* terus karena kena *lost market* / kerugian ;
- Bahwa saksi Hari Santoso telah memberikan Surat Kuasa kepada saksi dan Toni Mendoza untuk mentradingkan dana yang ada di accountnya ;
- Bahwa setiap transaksi yang akan saksi lakukan biasanya saksi laporkan kepada saksi Hari Santoso mau *Buy* atau *Sell*, dengan keputusan dari saksi Hari Santoso baru kemudian saksi melakukan transaksi dan di luar itu kalau misalkan saksi Hari Santoso sedang meeting atau tidak bisa dihubungi tetap melakukan transaksi karena saksi sudah punya Kuasa dari saksi Hari Santoso dan setiap hari saksi mempunyai laporan *temporary statement* mengenai transaksi per hari ;
- Bahwa dalam melakukan transaksi ada *lost* dan ada profit dan pada saat itu juga saksi Hari Santoso mengambil *debt profit* tetapi masuk lagi ke account tersebut sehingga menjadi terakumulasi ;
- Bahwa apabila saksi Hari Santoso mengalami *lost market* (kerugian) maka akan dipotong dari accountnya dan kalau dia mau trading lagi dia harus menambah modal ;
- Bahwa kerugian yang diderita saksi Hari Santoso adalah sebesar \pm Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) karena mengalami *reject* terus-menerus ;
- Bahwa belakangan setelah saksi teliti dan melakukan pengecekan ternyata PT. Masterindo Perdana Jaya merupakan Perusahaan yang tidak terdaftar dan tidak mempunyai ijin untuk melakukan transaksi valuta asing yang dikeluarkan oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) ;
- Bahwa saksi juga sebagai nasabah PT, Masterindo Perdana Jaya dan saksi juga menderita kerugian sebesar \pm Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), termasuk keluarga saksi ;
- Bahwa saksi melaporkan perkara ini juga kepada polisi akan tetapi belum ada tindak lanjutnya ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Terdakwa yang sebenarnya adalah Normansyah Effendi, tetapi Terdakwa selalu menuliskan namanya NORMAN, SE, padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukan Sarjana Ekonomi dan menurut Terdakwa SE itu merupakan singkatan dari Syah Effendi ;

- Bahwa Tony Mendoza sudah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2008 karena serangan jantung di Filipina ;
- Bahwa nasabah dalam menandatangani kontrak perjanjiannya sudah dalam bentuk jadi, dan tidak bertemu langsung dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik untuk ikut berinvestasi adalah janji- janji yang diberikan oleh Tony Mendoza akan mendapatkan profit ;
- Bahwa saksi sudah sering *complain* dengan Bagian Keuangan mengenai permasalahan saksi Hari Santoso dan melakukan konfirmasi langsung ke Terdakwa karena *complain* di Bagian Keuangan tidak mendapat tanggapan ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bukti transfer yang dikirimkan kepada saksi Hari Santoso adalah palsu karena biasanya jika transaksi Bank ada verifikasi tetapi itu tidak ada, dan saksi mengetahui karena bukti foto kopi transfernya tidak jelas seperti dikaburkan ;
- Bahwa saksi mengenal Syarif Hidayat dan saksi mengenal saksi Hari Santoso melalui Syarif Hidayat tersebut ;
- Bahwa Syarif Hidayat adalah juga nasabah yang menginvestasikan dananya di PT. Masterindo Perdana Jaya yang kemudian ditransaksikan oleh Toni Mendoza ;
- Bahwa setelah Syarif Hidayat mendapat profit maka Syarif Hidayat membawa saksi Hari Santoso untuk menginvestasikan dananya di PT. Masterindo Perdana Jaya ;
- Bahwa saksi tidak memberikan komisi kepada Syarif Hidayat akan tetapi jika mendapatkan klien Syarif Hidayat mendapat komisi dari PT. Masterindo Perdana Jaya yang besar komisinya saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan akan menanggapi seluruhnya dalam Pembelaan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) maupun ahli ;

Putusan No. 53/Pid.B/2009/PN.JKT.SEL. Hal. 13 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Masterindo Perdana Jaya yang bergerak di bidang perdagangan valuta asing ;
- Bahwa Perusahaan Terdakwa mempunyai ijin pedagang valuta asing, yang beroperasi sejak tahun 1991 cukup dengan SIUP tetapi pada tahun 1993 ada razia yang dilakukan oleh Departemen Perdagangan yang menjaring seluruh perusahaan yang bergerak di Komoditi Future Trading tetapi PT. Masterindo Perdana Jaya tidak termasuk, karena bukan merupakan Perusahaan Future Trading ;
- Bahwa PT. Masterindo Perdana Jaya sudah tutup karena Terdakwa sakit dan tidak ada yang bisa menjalankan Perusahaan lagi ;
- Bahwa Terdakwa keluar masuk Rumah Sakit sejak bulan Maret 2005 ;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Direktur Utama adalah secara teknis yang menjalankan operasional Perusahaan dibantu Marketing Manajer ;
- Bahwa di PT. Masterindo Perdana Jaya tidak ada wakil, yang ada adalah Marketing di Company Profilenya, tidak ada struktur dibawah Terdakwa ;
- Bahwa untuk masalah transaksi yang bertanggung jawab adalah marketing kepada nasabah ;
- Bahwa di PT. Masterindo Perdana Jaya, ada 2 Marketing Manajer, setelah itu dibawahnya manajer-manajer dan konsultan-konsultan dan bagian administrasi ada 15 orang, konsultan ada sekitar kurang lebih 15 sampai dengan 20 orang ;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan Perusahaan ditunjuk berdasarkan RUPS ;
- Bahwa PT. Masterindo Perdana Jaya berkantor di Gedung Landmark Lantai 16 Kamar 1602 Jl. Jend. Sudirman No. 1 Jakarta Selatan ;
- Bahwa yang disebut nasabah adalah orang yang melakukan transaksi di Perusahaan, mereka menggunakan fasilitas PT. Masterindo Perdana Jaya untuk melakukan transaksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal yang harus disetor ke PT. Masterindo perdana Jaya untuk menjadi nasabah minimal US\$ 10,000.00 (sepuluh ribu Dollar Amerika) atau bisa juga dalam bentuk rupiah ;
- Bahwa prosedur menjadi nasabah di PT. Masterindo Perdana Jaya, pertama, marketing atau konsultan yang mengadakan pertemuan dengan calon nasabah, kemudian melakukan presentasi, setelah melakukan presentasi apabila si calon nasabah berminat maka dia akan menandatangani surat perjanjian yang disebut kontrak setelah itu langsung mereka menyetorkan modal untuk diperdagangkan ;
- Bahwa dalam Peraturan Perusahaan semua nasabah yang hendak melakukan transaksi, konsultan diwajibkan untuk memberitahu lebih dulu kepada nasabah posisi apa yang akan diambil dan apa analisisnya, dan apabila nasabah setuju baru dia boleh melakukan transaksi kalau tidak setuju maka tidak bisa dilakukan, yang punya hak tersebut adalah konsultan karena punya surat kuasa penuh diminta atau tidak diminta oleh nasabah ;
- Bahwa yang menandatangani kontrak perjanjian adalah nasabah dengan Perusahaan yang diwakili Terdakwa sebagai Direktur Utama, kalau ada apa-apa yang bertanggung jawab konsultannya bukan yang menandatangani ;
- Bahwa yang dimaksud dengan hak penuh adalah jika timbul kerugian konsultan tidak dipersalahkan, kalau misalkan konsultan tidak menginformasikan dia juga tidak bisa dipersalahkan tetapi Perusahaan mempunyai peraturan tidak tertulis bahwa konsultan harus memberitahu nasabah ;
- Bahwa jika nasabah mau melakukan penarikan investasinya bisa dilakukan dalam tempo minimal 8 (delapan) hari kerja, jika lebih maka hal tersebut adalah hak perusahaan, ada *time schedule* atau ada jadwalnya, maksudnya jika ada terjadi pembayaran maka pembayaran berikutnya dilakukan secara bertahap ;
- Bahwa saksi Hari Santoso menarik dananya pada bulan Februari 2005, tapi belum selesai karena pada saat saksi Hari Santoso melakukan penarikan dana, langsung Terdakwa bayarkan secara bertahap beberapa kali, akan tetapi pada saat proses pembayaran itu saksi Hari Santosa melaporkan Terdakwa kepada Polda Metro Jaya sehingga Penasehat Hukum Terdakwa menyarankan untuk menghentikan dulu pembayaran tersebut ;
- Bahwa sisa uang saksi Hari Santoso saat ini nol karena Perusahaan sudah bangkrut ;

Putusan No. 53/Pid.B/2009/PN.JKT.SEL. Hal. 15 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa uang saksi Hari Santoso tersebut digunakan untuk operasional Perusahaan karena waktu itu Terdakwa dalam kondisi sakit dan Direktur Keuangan terpaksa mengambil keuangan Perusahaan ;
- Bahwa nama Terdakwa Norman, SE itu artinya Norman Syah Effendi ;
- Bahwa Terdakwa setelah lulus SMA kuliah di Fakultas Hukum Trisakti, setelah itu Terdakwa Jerman mengambil Jurusan Teknik Bangunan ;
- Bahwa Terdakwa bukan Sarjana Ekonomi ;
- Bahwa PT. Masterindo Perdana Jaya tutup karena Terdakwa dalam kondisi sakit sampai 4 tahun setelah itu Terdakwa tidak boleh bekerja dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun ;
- Bahwa penutupan PT. Masterindo Perdana Jaya tidak dilakukan melalui RUPS ;
- Bahwa pemegang saham di PT. Masterindo Perdana Jaya selain Terdakwa juga ada Nasrun Azar dan Suparman ;
- Bahwa setelah dilaporkan ke Polda, Terdakwa dan saksi Hari Santoso membuat Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani oleh Pengacara saksi Hari Santoso, yaitu Haposan Hutagalung, saksi Hari Santoso sendiri dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Bahwa didalam Perjanjian Perdamaian kewajiban Terdakwa pada saat penandatanganan adalah Terdakwa membayarkan sejumlah US\$ 20,000.00 (dua puluh ribu Dollar Amerika) dan bersamaan dengan itu pelapor saksi Hari Santoso harus mencabut perkara ;
- Bahwa kewajiban Terdakwa dalam Perjanjian Perdamaian sudah dipenuhi, saat itu juga langsung dibayar tunai US\$ 20,000.00 (dua puluh ribu Dollar Amerika) ;
- Bahwa yang melakukan pembayaran tersebut adalah Direktur Keuangan PT. Masterindo Perdana Jaya ;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang Hari Santoso sampai saat ini karena Terdakwa dalam keadaan tidak mampu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) lembar Service Account Application tanggal 29 September 2004 atas nama HARI SANTOSO, dan
- 7 (tujuh) lembar Official Receipt ;



yang dikenal dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yang sesuai satu dengan lainnya, Majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur Utama PT. Masterindo Perdana Jaya yang bergerak dalam bidang konsultan manajemen keuangan ;
- Bahwa tugas dan peranan Terdakwa adalah mengendalikan seluruh operasional pada Perusahaan tersebut ;
- Bahwa saksi HARI SANTOSO mengenal Terdakwa melalui SYARIF HIDAYAT yang telah lebih dahulu menjadi nasabah Perusahaan Terdakwa ;
- Bahwa saksi HARI SANTOSO kemudian tertarik untuk juga menjadi nasabah Perusahaan Terdakwa karena kelihatannya memiliki prospek yang bagus, pada bulan pertama dan kedua dijanjikan keuntungan sebesar 13%, Perusahaan tersebut sudah beroperasi sejak tahun 1991, memiliki gambaran umum perusahaan yang menimbulkan keyakinan dan kepercayaan kepada calon nasabah, dan tradernya mengaku berpengalaman selama 18 tahun, sebagaimana isi brosur Perusahaan Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2004 Terdakwa dan saksi HARI SANTOSO telah menandatangani Surat Persetujuan Pemakaian Jasa oleh Langganan (Customer Service Agreement) yang didahului oleh pengajuan permohonan Jasa Account Aplikasi (Service Account Application) oleh saksi HARI SANTOSO ;
- Bahwa dalam Surat Persetujuan Pemakaian Jasa oleh Langganan (Customer Service Agreement) tersebut, Terdakwa mencantumkan SE di belakang nama NORMAN, yang ternyata bukanlah merupakan gelar keserjanaan akan tetapi merupakan singkatan dari nama Terdakwa, yaitu : NORMANSYAH EFFENDI ;
- Bahwa selanjutnya sejak tanggal 17 September 2004 sampai dengan tanggal 13 Januari 2005 saksi HARI SANTOSO secara bertahap menyetorkan dana kepada Perusahaan Terdakwa yang seluruhnya berjumlah US\$ 246,399.64 (dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan enam puluh empat sen dolar Amerika) atau sekitar Rp. 2.254.956.704,00 (dua milyar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat rupiah) dengan maksud untuk diinvestasikan dan selanjutnya di perdagangkan dalam transaksi valuta asing ;

Putusan No. 53/Pid.B/2009/PN.JKT.SEL. Hal. 17 dari 25



- Bahwa pada saat merugi, sisa dana saksi HARI SANTOSO yang ada pada PT. Masterindo Perdana Jaya adalah sebesar US\$ 174.178.60 (seratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh delapan enam puluh sen dolar Amerika), dan kemudian saksi HARI SANTOSO minta agar transaksi dihentikan dan sisa dananya tersebut dikembalikan ;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sejumlah US\$ 121,678.69 kepada saksi HARI SANTOSO dan masih ada sisa sebesar US\$ 52,500.00 atau kurang lebih sebesar Rp. 500.000,000,00 yang belum dikembalikan kepada saksi HARI SANTOSO tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dari Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan yang bersifat alternatif, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai Dakwaan alternatif Pertama yang oleh Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain secara melawan hukum ;
- 3 Dengan mempergunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;
- 4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Ad.1. tentang unsur '**barangsiapa**' :

Menimbang, bahwa '**barangsiapa**' di sini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan '**barangsiapa**' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan



terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama NORMANSYAH EFFENDI yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan 'barangsiapa' di sini adalah Terdakwa NORMANSYAH EFFENDI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur 'barangsiapa' telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tentang unsur 'Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain secara melawan hukum' :

Menimbang, bahwa kata 'dengan maksud' dalam Pasal ini merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum'. Sedangkan istilah 'melawan hukum', dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, pada tanggal 29 September 2004 Terdakwa dan saksi HARI SANTOSO telah menandatangani Surat Persetujuan Pemakaian Jasa oleh Langgan (Customer Service Agreement) yang didahului oleh pengajuan permohonan Jasa Account Aplikasi (Service Account Application) oleh saksi HARI SANTOSO ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sejak tanggal 17 September 2004 sampai dengan tanggal 13 Januari 2005 saksi HARI SANTOSO secara bertahap menyetorkan dana kepada Perusahaan Terdakwa yang seluruhnya berjumlah US\$ 246,399.64 (dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan enam puluh empat sen Dolar Amerika) atau sekitar Rp. 2.254.956.704,00 (dua milyar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh

Putusan No. 53/Pid.B/2009/PN.JKT.SEL. Hal. 19 dari 25



ratus empat rupiah) dengan maksud untuk diinvestasikan dan selanjutnya di perdagangkan dalam transaksi valuta asing ;

Menimbang, bahwa oleh karena mengalami kerugian terus menerus, sisa dana saksi HARI SANTOSO yang ada pada PT. Masterindo Perdana Jaya adalah sebesar US\$ 174.178.60 (seratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh delapan enam puluh sen Dolar Amerika), dan kemudian saksi HARI SANTOSO minta agar transaksi dihentikan dan sisa dananya tersebut dikembalikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengembalikan sejumlah US\$ 121,678.69 (seratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh delapan enam puluh sembilan sen Dolar Amerika) kepada saksi HARI SANTOSO dan masih ada sisa sebesar US\$ 52,500.00 (lima puluh dua ribu lima ratus Dolar Amerika) atau kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang belum dikembalikan kepada saksi HARI SANTOSO tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa PT. Masterindo Perdana Jaya memiliki izin yang sah untuk melakukan transaksi valuta asing dari instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dimana Terdakwa telah menerima dana sebesar US\$ 246,399.64 (dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan enam puluh empat sen Dolar Amerika) atau sekitar Rp. 2.254.956.704,00 (dua milyar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat rupiah) dari saksi HARI SANTOSO yang tujuannya untuk diinvestasikan dan selanjutnya diperdagangkan dalam transaksi valuta asing padahal Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Masterindo Perdana Jaya tidak mempunyai izin untuk melakukan transaksi valuta asing dari instansi yang berwenang, maka unsur 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum' telah terpenuhi ;

Ad.3. tentang unsur '**dengan mempergunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan**' :

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat *alternatif*, sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur tersebut secara keseluruhan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata '*nama palsu*' di sini dapat berupa nama yang bukan sebenarnya, atau menggunakan nama dengan harapan tidak diketahui identitas yang sebenarnya, '*martabat palsu*' adalah penciptaan suatu keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga menguntungkan dan mengangkat posisi dirinya di mata orang lain, sedangkan '*tipu muslihat*' merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan bagi orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar, dan kata '*rangkaian kebohongan*' merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menandatangani Surat Persetujuan Pemakaian Jasa oleh Langganan (Customer Service Agreement) tersebut dengan mencantumkan SE di belakang nama NORMAN, yang ternyata bukanlah merupakan gelar kesarjanaan akan tetapi merupakan singkatan dari nama Terdakwa, yaitu : NORMAN SYAH EFFENDI ;

Menimbang, bahwa pada umumnya pencantuman SE di belakang nama seseorang adalah untuk menyatakan bahwa orang tersebut mempunyai gelar Sarjana Ekonomi, sehingga cara Terdakwa mencantumkan SE di belakang nama NORMAN jelas untuk menimbulkan kesan dan keyakinan pada orang lain bahwa Terdakwa mempunyai gelar Sarjana Ekonomi, padahal Terdakwa tidak berhak memakai gelar tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa bahwa itu adalah merupakan singkatan dari namanya yaitu NORMANSYAH EFFENDI, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa mengakui dan membenarkan cara penulisan nama NORMANSYAH adalah disambung dan merupakan satu kesatuan, hal mana tampak pula dari cara penulisan nama Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum dan Nota Pembelaan (Pledoi) tanggal 4 September 2009, maka tidaklah lazim memisahkan nama tersebut dan menjadikannya suatu singkatan yang sama dengan singkatan suatu gelar kesarjanaan, kecuali Terdakwa memang bermaksud untuk memberi kesan bahwa ia bergelar Sarjana Ekonomi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur 'dengan menggunakan martabat palsu' telah pula terpenuhi ;

Putusan No. 53/Pid.B/2009/PN.JKT.SEL. Hal. 21 dari 25



Ad. 4. Tentang unsur '**Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**' :

Menimbang, bahwa istilah 'menggerakkan' di sini dapat diartikan sebagai melakukan suatu perbuatan, baik dengan kata-kata maupun dengan tingkah laku, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti kehendaknya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, sejak tanggal 17 September 2004 sampai dengan tanggal 13 Januari 2005 saksi HARI SANTOSO secara bertahap menyetorkan dana kepada Perusahaan Terdakwa yang seluruhnya berjumlah US\$ 246,399.64 (dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan enam puluh empat sen dolar Amerika) atau sekitar Rp. 2.254.956.704,00 (dua milyar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat rupiah) dengan maksud untuk diinvestasikan dan selanjutnya di perdagangkan dalam transaksi valuta asing ;

Menimbang, bahwa saksi HARI SANTOSO menyerahkan uang tersebut karena Terdakwa melalui sales PT. Masterindo Perdana Jaya dan trader TONY MENDOZA telah meyakinkan saksi HARI SANTOSO bahwa ia akan menerima keuntungan-keuntungan dan sewaktu-waktu dapat menarik kembali uangnya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur 'menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya' dalam hal ini menggerakkan saksi Hari Santoso agar menyerahkan uang sejumlah US\$ 246,399.64 (dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan enam puluh empat sen dolar Amerika) atau sekitar Rp. 2.254.956.704,00 (dua milyar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat rupiah) telah terpenuhi oelh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 378 KUHP tersebut di atas, maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis bahwa Terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan alternatif Pertama, karena itu Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, maka Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis menyatakan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini bukan sebagai tindak pidana dan karenanya membebaskan Terdakwa dari segala tuduhan, haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan meyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah mengembalikan uang saksi HARI SANTOSO sebesar US\$ 121,678.60 (seratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh delapan enam puluh sen Dolar Amerika) ;
- Terdakwa dalam kondisi kesehatan yang kurang baik ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa dan hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka walaupun Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana namun Majelis

Putusan No. 53/Pid.B/2009/PN.JKT.SEL. Hal. 23 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum mengingat tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan patuh pada hukum di kemudian hari, sehingga dengan demikian Majelis menganggap bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 8 (delapan) lembar Service Account Application tanggal 29 September 2004 atas nama HARI SANTOSO, dan
- 7 (tujuh) lembar Official Receipt ;

haruslah ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 378 KUHP juga ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Terdakwa : **NORMANSYAH EFFENDI** dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **PENIPUAN** ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **NORMANSYAH EFFENDI** dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun** ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 8 (delapan) lembar Service Account Application tanggal 29 September 2004 atas nama HARI SANTOSO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar Official Receipt ;
tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : **JUMAT**, tanggal **02 OKTOBER 2009**, yang terdiri dari : **ARTHA THERESIA, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **SUHARTO, SH, M.Hum.** dan **HASWANDI, SH, M.Hum.** sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada : hari **SENIN**, tanggal **05 OKTOBER 2009**, oleh Hakim Ketua didampingi oleh : **HASWANDI. SH, MHUM** dan **AHMAD SHALIHIN, SH,MH.**, Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh : **A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh : **INNE ELAINE, SH**, Jaksa Penuntut Umum, di hadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H A S W A N D I, SH, M.Hum.

ARTHA THERESIA, SH, MH

AHMAD SHALIHIN, SH, MH.

Panitera Pengganti,

A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH

Putusan No. 53/Pid.B/2009/PN.JKT.SEL. Hal. 25 dari 25